

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama produk	Asuransi Jiwa PRU Wealth Prime Account (PRU Wealth Prime Account)	Deskripsi produk	Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account (PRUWealth Prime Account) merupakan produk Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari Prudential Indonesia. Produk ini memiliki Masa Pertanggungan sampai dengan Tertanggung berusia 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada) sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.
Mata uang	- Rupiah - US Dolar* *Jika Pemegang Polis memilih untuk pembayaran dengan Mata Uang US Dollar, maka Pemegang Polis harus memiliki rekening US Dollar untuk memiliki Polis PRUWealth Prime Account		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRUWEALTH PRIME ACCOUNT

Usia masuk Calon Tertanggung	1 (satu) – 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya).	Masa pembayaran Premi	Hingga Usia Tertanggung 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.
Usia masuk Calon Pemegang Polis	- Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya). - Maksimum 75* (tujuh puluh) tahun (Usia sebenarnya). *) Syarat dan Ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis di atas 70 tahun	Pilihan frekuensi pembayaran Premi	- Tahunan; - Semesteran; - Kuartalan; atau - Bulanan.
Masa Pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.	Ketentuan Premi	Minimum Premi Berkala : Rp25.000.000/USD7.000 per tahun Minimum Premi <i>Top-up</i> : Rp1.000.000/USD250

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Proporsi alokasi Premi	Tahun Polis	Alokasi Premi Berkala		Alokasi Premi Top-up Tunggal	
		Biaya Akuisisi	Porsi Investasi ¹	Biaya Top-up	Porsi Investasi ¹
	1+	0%	100%	3%	97%

¹Porsi Investasi adalah selisih antara Premi Berkala dikurangi dengan Biaya Akuisisi, dan selisih antara Premi Top-up Tunggal dikurangi dengan Biaya Top-up, yang dialokasikan untuk investasi. Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis dan akan dikurangi dengan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), Biaya Pengelolaan Dana Investasi, dan biaya-biaya lainnya yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai biaya mengacu pada bagian "BIAYA" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Minimum / maksimum Uang Pertanggungan

Minimum Uang Pertanggungan Rp100.000.000/USD35.000 atau 5x Premi tahunan (mana yang lebih tinggi)

MANFAAT ASURANSI JIWA PRUWEALTH PRIME ACCOUNT

Kondisi Tertanggung (Sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan	100%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan	300%*	✓
Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap	100%**	✓***
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓

✓: Tersedia
✗: Tidak tersedia

*Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000/USD250.000 sampai dengan usia Tertanggung Utama 75 (tujuh puluh lima) tahun dan dengan syarat bahwa meninggal dunia karena Kecelakaan tersebut terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Kecelakaan terjadi.

**Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan setelah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Maksimum Uang Pertanggungan Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap untuk usia Tertanggung Utama 6 (enam) s.d < 16 (enam belas) tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan untuk usia Tertanggung Utama 16 (enam belas) s.d ≤ 75 (tujuh puluh lima) tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

***Manfaat Nilai Tunai ini akan dibayarkan jika Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap dimana seluruh manfaat Uang Pertanggungan telah dibayarkan dan Polis berakhir.

Uang Pertanggungan (UP)

- Uang Pertanggungan adalah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis Lapsed

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” sub bagian “**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “**INFORMASI TAMBAHAN**” sub bagian “**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “**PENGECEUALIAN**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Uang Pertanggungan (UP)

- Uang Pertanggungan adalah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.
- Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis jika pengajuan klaim disetujui.
- Setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama.

Saldo Unit

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi Top-up.

Saldo Unit Premi Berkala

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

Saldo Unit Premi Top-up

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Top-up Tunggal.

Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum atau pada Usia 75 (tujuh puluh lima) tahun (usia ulang tahun sebenarnya), maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Batas maksimal manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000/USD250.000.

Manfaat ini berlaku untuk kejadian Kecelakaan yang merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Usia pertanggungan maksimum adalah 65 (enam puluh lima) tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko SIO (Simplified Issuance Offer) dan 75 (tujuh puluh lima) tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko Full Underwriting. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap untuk usia 6 (enam) <16 (enam belas) tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan ≥ 16 (enam belas) tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

Tabel risiko produk investasi

Tingkat risiko	Deskripsi
3 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen saham.
2 Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink mayoritas pada instrumen pasar uang.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala

Penanggung akan memberikan Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala atas setiap pembayaran Premi Berkala yang dilakukan sejak Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan setiap pembayaran Premi Berkala selanjutnya sebesar 3% (tiga persen) untuk Polis dengan mata uang Rupiah atau sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala Awal, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*withdrawal*) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala;
2. Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan
3. Jika terdapat Cuti Premi (*Premium Holiday*), Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak (apabila ada) tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.

Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan periode pembayaran Premi.

Loyalty Bonus

Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* berupa persentase dari Premi Berkala Awal yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagai berikut:

Premi Berkala Awal	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Poli dengan mata uang Rupiah (% Premi Berkala Awal)	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Poli dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (% Premi Berkala Awal)
<IDR 200.000.000 / <USD 20.000	25%	12,5 %
≥IDR200.000.000 / ≥USD20.000	50 %	25 %

Loyalty Bonus di atas akan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh); dan
- b. Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala Awal.

Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* hingga Pemegang Polis telah melakukan pembayaran penuh Premi Berkala selama 10 (sepuluh) tahun pembayaran Premi Berkala.

Nilai Tunai

Nilai Tunai adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Prudential Indonesia di www.prudential.co.id, dan surat kabar nasional. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Harga Unit} \times \text{Jumlah Unit yang terbentuk}$$

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Catatan penting:

- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi PRULink. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan.
- Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi PRULink merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
- Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi **PRU**Wealth Prime Account beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam Masa Pertanggungan ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir Masa Pertanggungan.

Catatan:

Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

PENGECUALIAN

1. Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama ; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 - f. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

- g. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - h. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
 - j. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - k. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - l. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - m. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - n. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
3. Manfaat Cacat Total dan Tetap menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap;
 - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggungan Cacat Total dan Tetap;
 - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - 1) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
 - 2) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
 - 3) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
 - 4) Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - 5) Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
 - 6) Percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
 - 7) Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
 - 8) Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
 - 9) Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
 - 10) Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

BIAYA		PILIHAN DANA INVESTASI										
Biaya Top-up	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran Premi Top-up Tunggal oleh Pemegang Polis. Besarnya Biaya Top-up adalah 3% dari Premi Top-up Tunggal yang dibayarkan.	PRULink Rupiah Cash Fund Berinvestasi pada instrumen pasar uang berdenominasi Rupiah seperti obligasi jangka pendek, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). - Tingkat risiko: Risiko rendah. - Alokasi aset: 100% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang. PRULink Rupiah Fixed Income Fund Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah, seperti obligasi yang tersedia di pasar. - Tingkat risiko: Risiko menengah. - Alokasi aset: 80%-100% surat berharga bersifat utang 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang. PRULink Rupiah Managed Fund Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada obligasi. - Tingkat risiko: Risiko menengah. - Alokasi aset: 0%-79% surat berharga bersifat utang 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang. PRULink Rupiah Managed Fund Plus Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada saham di berbagai sektor industri. - Tingkat risiko: Risiko menengah. - Alokasi aset: 0%-79% surat berharga bersifat utang 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.										
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dibebankan setiap bulan selama Polis aktif. Biaya Administrasi diambil dari Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka Biaya Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Premi Top-up. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut diberlakukan. <table><tr><th>Frekuensi Pembayaran Premi</th><th>Biaya Administrasi per Bulan</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp35.000 / USD 7,5</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>Rp35.000 / USD 7,5</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>Rp35.000 / USD 7,5</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>Rp50.000 / USD 10</td></tr></table> Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas E-transaction yaitu E-submission, E-Policy, dan E-correspondence, serta menggunakan cara bayar autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit maka Pemegang Polis tidak akan dikenakan Biaya Administrasi. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Premi maka Biaya Administrasi yang akan dibebankan adalah sebesar Rp50.000/USD 10 per bulan, terlepas dari frekuensi pembayaran Premi yang dibayarkan.	Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per Bulan	Tahunan	Rp35.000 / USD 7,5	Semesteran	Rp35.000 / USD 7,5	Kuartalan	Rp35.000 / USD 7,5	Bulanan	Rp50.000 / USD 10	
Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per Bulan											
Tahunan	Rp35.000 / USD 7,5											
Semesteran	Rp35.000 / USD 7,5											
Kuartalan	Rp35.000 / USD 7,5											
Bulanan	Rp50.000 / USD 10											

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account**Biaya Asuransi**

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang diberikan oleh Penanggung. Biaya Asuransi dibebankan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada jumlah Uang Pertanggungan, usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, status merokok Tertanggung, jenis/kelas pekerjaan Tertanggung, dan kondisi kesehatan Tertanggung. Pembebanan Biaya Asuransi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka pembebanan Biaya Asuransi akan dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Premi *Top-Up*. Besaran Biaya Asuransi dapat mengacu pada bagian ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

Biaya Asuransi untuk produk **PRU**Wealth Prime Account dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi, dan Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Asuransi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Asuransi tersebut diberlakukan.

- **PRU**Link Rupiah Equity Fund

Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah yang berkualitas di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Equity Fund Plus

Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di sektor infrastruktur dan konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Biaya
Pengelolaan
Dana
Investasi

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink. Penanggung dapat mengubah Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink tersebut mulai diberlakukan.

Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink di bawah ini:

Dana Investasi PRULink	Biaya Pengelolaan Dana Investasi (per tahun)
PRULink Rupiah Cash Fund	0,75%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	1,00%
PRULink Rupiah Managed Fund	1,50%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	1,50%
PRULink Rupiah Equity Fund	1,75%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	2,00%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	2,00%
PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus	Maks 2,00%
PRULink US Dollar Fixed Income Fund	1,00%
PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	Maks 2,50%
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	Maks 2,50%
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund	Maks 2,50%
PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund	Maks 2,00%

- **PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund**

Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara aktif.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus**

Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri dari obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan pasar uang, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis untuk memberikan potensi tambahan nilai investasi dan pertumbuhan modal.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 0%-79% surat berharga bersifat utang
 - 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRULink US Dollar Fixed Income Fund**

Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar seperti obligasi yang tersedia di pasar.

- Tingkat Risiko : Risiko menengah
- Alokasi Aset :
 - 80%-100% surat berharga bersifat utang
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- **PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund**

Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di pasar negara berkembang di seluruh dunia, kecuali Indonesia.

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink (Biaya Switching)

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan Pengalihan (*Switching*) antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) untuk 5 kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun polis. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) sebesar Rp100.000/USD 15 per transaksi.

Biaya Penarikan (Biaya Withdrawal)

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan Penarikan (*Withdrawal*) pada Saldo Unit Premi Berkala dalam suatu periode tertentu. Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik.

Besar Biaya Penarikan yang dikenakan = % x Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik.

Tahun Pembayaran Premi	Maksimum Biaya Penarikan
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	10%
6 dst	0%

Dalam hal Penarikan (*Withdrawal*) diajukan dalam kurun waktu Cuti Premi atau *Premium Holiday* atau Polis dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), maka atas Penarikan (*Withdrawal*) tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) mengikuti tahun di mana Premi Berkala terakhir dibayarkan. Apabila Penarikan (*Withdrawal*) diajukan setelah Premi Berkala dibayarkan di awal, maka atas Penarikan (*Withdrawal*) tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*) mengikuti tahun di mana Penarikan (*Withdrawal*) diajukan.

- PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund

Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di pasar bursa global, kecuali Indonesia, dengan volatilitas yang lebih rendah untuk menghasilkan return melalui kombinasi pertumbuhan modal dan pendapatan

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund

Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di sektor teknologi di seluruh dunia dan sektor lainnya yang terkait

- Tingkat risiko: Risiko tinggi.
- Alokasi aset:
 - 80%-100% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-20% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

- PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund

Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di regional Asia di berbagai sektor industri dan instrumen pendapatan tetap di regional Asia untuk memberikan potensi tambahan nilai investasi dan pertumbuhan modal.

- Tingkat risiko: Risiko menengah.
- Alokasi aset:
 - 0%-79% surat berharga bersifat utang
 - 0%-79% surat berharga bersifat ekuitas
 - 0%-79% kas dan/atau deposito dan/atau instrumen pasar uang.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Biaya Penebusan Polis (Biaya Surrender)

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dalam suatu periode tertentu. Biaya Penebusan Polis (Biaya *Surrender*) dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Besar Biaya Penebusan yang dikenakan = % x Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Tahun Pembayaran Premi	Maksimum Biaya Penebusan Polis
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	10%
6 dst	0%

Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Cuti Premi atau *Premium Holiday*, Polis *lapsed*, atau Polis dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), maka atas Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan Polis (Biaya *Surrender*) mengikuti tahun di mana Premi Berkala terakhir dibayarkan. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan setelah Premi Berkala dibayarkan di awal, maka atas Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut akan dikenakan Biaya Penebusan Polis (Biaya *Surrender*) mengikuti tahun di mana Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan.

Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya Supplementary)

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pemeliharaan Polis. Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala per bulan. Besarnya Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) adalah 5%/2,5% per tahun dan dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima).

Informasi tambahan Dana Investasi PRULink

Informasi lebih lengkap terkait strategi Dana Investasi PRULink dapat dilihat pada laporan kinerja (*fund factsheet*). Untuk mengakses informasi laporan kinerja (*fund factsheet*) seluruh Dana Investasi PRULink terkini, silahkan dilihat melalui tautan berikut: bit.ly/PRU_FFS.

Informasi Tambahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit/Harga Harian Dana Unit Link (*Daily Fund Price*) dapat diakses melalui tautan berikut: www.prudential.co.id/id/claims-and-services/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia Calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun (Usia sebenarnya) atau 18 (delapan belas) tahun (usia sebenarnya) jika sudah menikah dan maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun (Usia sebenarnya). Syarat dan Ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis di atas 70 tahun.
2. Usia Calon Tertanggung 1 (satu) – 75 (tujuh puluh lima) tahun (ulang tahun berikutnya).
3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan Calon Tertanggung;
 - b. RIPLAY versi personal serta hasil analisis risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung dan/atau Calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
 - d. Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD); dan
 - e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang sesuai ketentuan dari Penanggung. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahnya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/.
2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Premi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI"** dan **"PREMI"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"CARA PENGAJUAN KLAIM"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
4. Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"FASILITAS POLIS"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian **"INFORMASI TAMBAHAN"** sub bagian **"LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA"** yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**
1500085
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan
- **Website:** www.prudential.co.id
- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id
- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi Produk:

Tertanggung	: Damar
Jenis kelamin	: Pria
Usia masuk	: 30 tahun
Frekuensi pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: Sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Rupiah Cash Fund
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000 (lima ratus lima juta rupiah)
Premi Berkala	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Premi Top-up Tunggal	: Rp0 (nol rupiah)
Total Premi (Tahunan)	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Status kesehatan	: Memiliki riwayat kondisi kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

Bapak Damar diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Damar:

- Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2023
- Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2023
- Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2023

Maka Prudential Indonesia akan mengembalikan Premi kepada Bapak Damar sebesar Rp99.900.000 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung.
- Jika Bapak Damar mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atau bagian dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan Polis, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan setelah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap, Nilai Tunai akan dibayarkan apabila pembayaran manfaat Cacat Total dan Tetap menyebabkan Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat.

Manfaat Akhir Pertanggungan

Jika Bapak Damar hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Rupiah Cash Fund:

Tahun Polis	Usia Tertanggung Utama	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)		
		Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 5%	Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 5%
1	30	92.528	93.470	98.179	23.132	23.368	24.545
5	34	410.552	422.677	488.215	369.497	380.409	439.394
10	39	906.238	953.507	1.235.335	906.238	953.507	1.235.335
20	49	1.767.525	1.955.177	3.336.817	1.767.525	1.955.177	3.336.817
70	99	3.424.138	5.200.002	56.557.417	3.424.138	5.200.002	56.557.417

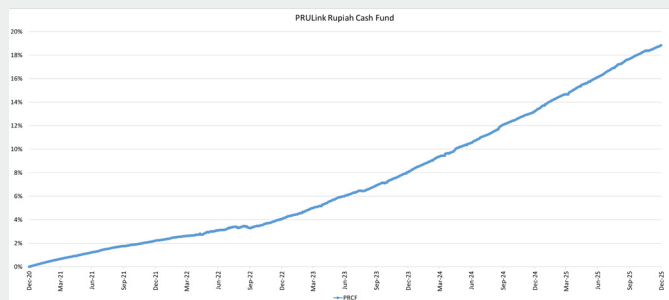
¹Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), dan biaya lain sampai akhir masa pertanggungan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

Catatan:

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

KINERJA HISTORIS

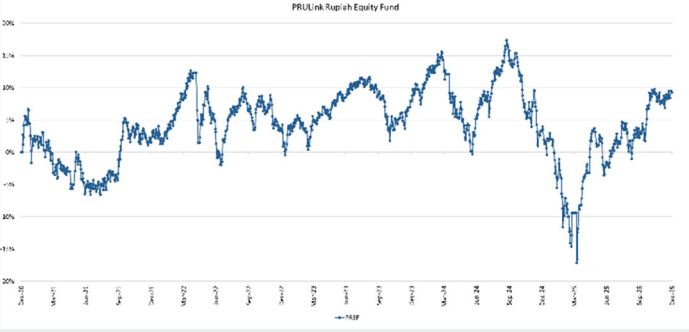
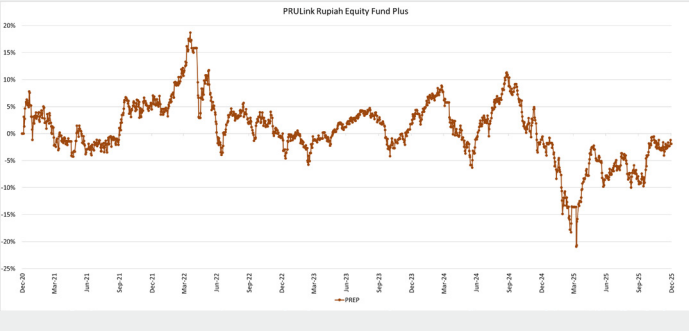
Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Cash Fund	25 April 2000	Dana Investasi	2,21	1,79	3,86	4,78	4,96	3,51	6,22
		Kinerja Acuan (1 month TD (net) Bank Buku 4)	3,05	1,60	1,63	2,18	2,25	2,13	4,18



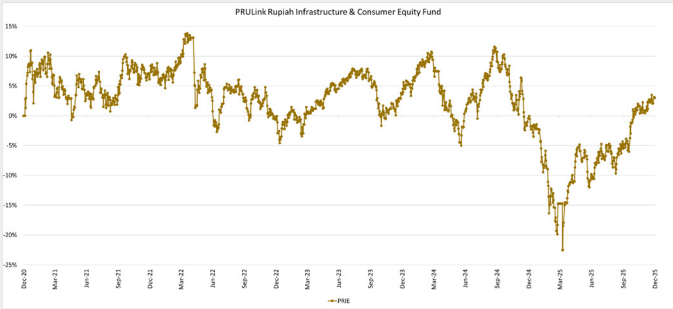
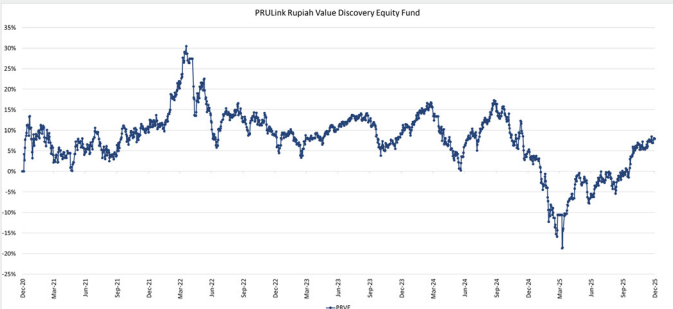
Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	25 April 2000	Dana Investasi	3,14	2,33	6,48	2,38	10,29	4,88	8,77
		Kinerja Acuan (IBPA IndoBex Govt)	3,92	2,30	7,29	3,54	10,92	5,53	6,88
PRULink Rupiah Managed Fund	05 April 1999	Dana Investasi	3,16	1,92	4,92	0,27	8,81	3,77	9,91
		Kinerja Acuan (10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% IDX80 ¹⁾)	5,84	3,06	6,62	1,77	14,05	6,17	9,48
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	15 September 2008	Dana Investasi	3,66	2,01	4,10	-1,66	7,15	3,01	7,73
		Kinerja Acuan (10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% IDX80 ¹⁾)	7,72	3,62	6,30	-0,08	17,75	6,88	9,42

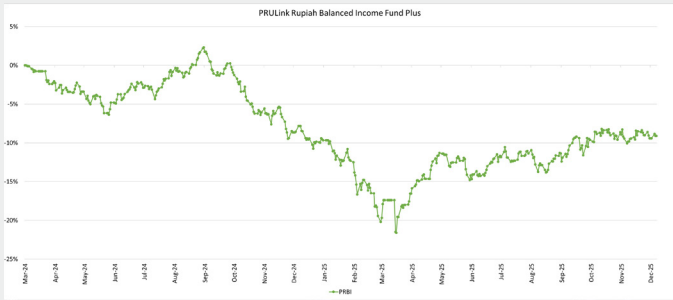
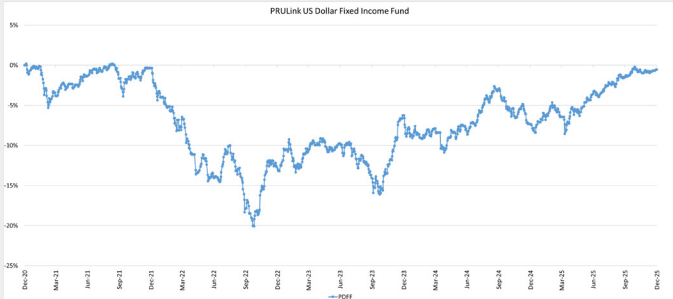
Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Equity Fund	25 April 2000		1,51	2,17	4,03	-4,20	5,70	1,78	11,50
		Dana Investasi							
		Kinerja Acuan (IDX80 ¹⁾)	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	12,16
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	08 April 2014		4,46	-4,80	2,33	-2,84	-0,77	-0,38	0,65
		Dana Investasi							
		Kinerja Acuan (IDX80 ¹⁾)	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,27

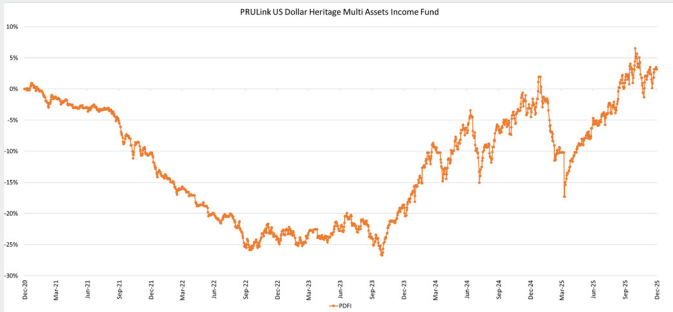
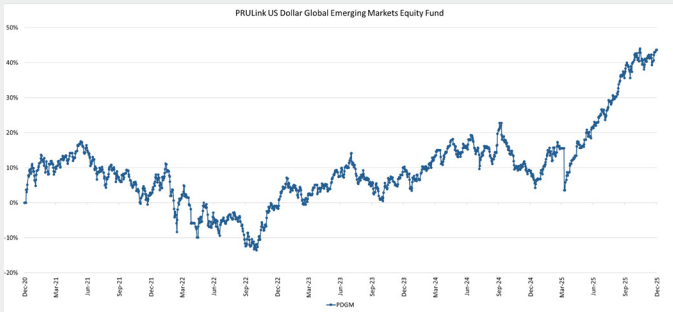
Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	22 Juni 2015		6,13	-6,24	4,10	-3,88	3,47	0,60	1,40
		Dana Investasi							
		Kinerja Acuan (IDX80 ¹)	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,44
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	24 Oktober 2016		9,57	-0,54	0,07	-3,83	2,92	1,54	1,28
		Dana Investasi							
		Kinerja Acuan (IDX80 ¹)	10,08	4,09	6,16	-2,65	22,97	7,78	5,31

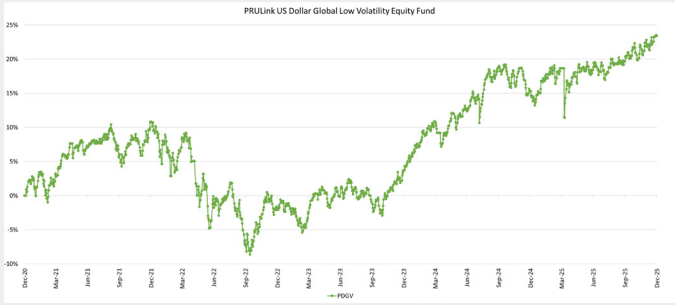
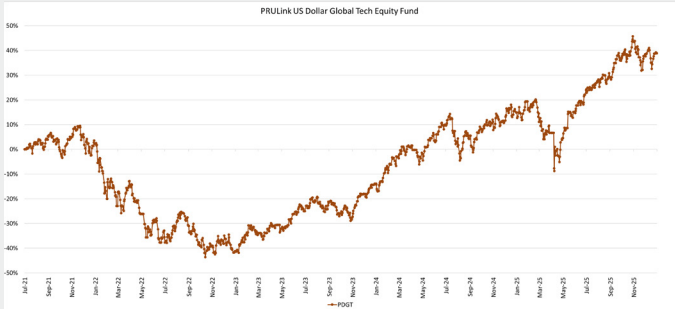
Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus ⁶	25 Maret 2024	Dana Investasi	-	-	-	n.a	-1,36	n.a	-5,25
									
		Kinerja Acuan (60% IDX80 ¹ + 40% IBPA Govt Bond Total Return Index)	-	-	-	n.a	18,77	n.a	9,51
PRULink US Dollar Fixed Income Fund	05 April 1999	Dana Investasi	-0,39	-12,39	7,42	-1,16	7,35	-0,11	5,20
									
		Kinerja Acuan (90% IBPA USD Govt Bond Index + 10% avg 1-month USD TD Rate)	0,56	-11,00	7,75	-0,92	8,18	0,74	4,28

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund ⁶	27 April 2020	Dana Investasi	-1,02	-15,94	6,25	1,51	12,61	0,21	2,16
									
		Kinerja Acuan ² (50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan ³ + 50% JPMorgan Asian Credit Investment Grade Index ⁴)	-	-	-	6,05	17,29	n.a	n.a
PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	06 Februari 2018	Dana Investasi	2,29	-3,70	11,72	-0,85	31,68	7,51	4,06
									
		Kinerja Acuan (MSCI Emerging Markets Index ³)	-3,27	-19,49	6,25	5,05	30,58	2,56	2,94

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

Dana Investasi PRULink	Tahun peluncuran	Kinerja	Hasil investasi per tahun (%) (telah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink)					Kinerja disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	06 Februari 2018	Dana Investasi	10,83	-11,33	5,45	11,28	7,01	4,29	5,21
									
		Kinerja Acuan (MSCI ACWI Minimum Volatility Index ³)	13,84	-10,24	6,26	9,19	8,51	5,15	5,43
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund	01 Juli 2021	Dana Investasi	-	-42,56	46,68	33,43	20,85	n.a	7,57
									
		Kinerja Acuan ⁵ (MSCI ACWI Information Technology + Communication Services Index ³)	-	-31,07	n.a	30,89	28,87	n.a	14,51

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit¹ sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode jumlah nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan total unit di hari yang sama.
- Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrument investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan, manajer investasi, strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dari Dana Investasi PRULink dapat dilihat pada *fund factsheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
 1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRUWealth Prime Account beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
 2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

¹Kinerja Acuan IDX80 efektif mulai Oktober 2025. Kinerja acuan sebelum Oktober 2025 mengacu pada, Jakarta Composite Index.

²Kinerja Acuan hanya digunakan sebagai rujukan dan tidak digunakan untuk kepentingan perbandingan kinerja. Kinerja Acuan efektif mulai Februari 2023.

³Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

⁴Informasi diperoleh dari sumber yang diyakini dapat diandalkan, namun J.P. Morgan tidak menjamin kelengkapan atau keakuratannya. Indeks digunakan dengan izin. Indeks tidak boleh disalin, digunakan, atau didistribusikan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari J.P. Morgan. Hak Cipta 202[2], JPMorgan Chase & Co. Semua hak dilindungi undang-undang.

⁵Kinerja acuan efektif mulai Maret 2023. Kinerja acuan 2022 mengacu kepada 100% MSCI ACWI Information Technology.

⁶Dana Investasi ini memberikan potensi Tambahan Nilai Investasi. Penanggung akan membayarkan Tambahan Nilai Investasi (jika ada), yaitu sejumlah dana yang dibayarkan secara berkala kepada Pemegang Polis dengan nominal tertentu berdasarkan porsi kepemilikan Unit pada Dana Investasi PRULink ini dengan ketentuan:

- Besarnya Tambahan Nilai Investasi didasarkan kepada kepemilikan Unit pada saat Tanggal *Cut-Off*. Tanggal *Cut-Off* dapat dilihat dalam *Fund Fact Sheet* yang dapat diakses di situs resmi Penanggung.
- Tambahan Nilai Investasi ini tidak dijamin dan persentase Tambahan Nilai Investasi tersebut tidak bergantung pada kinerja aktual Dana Investasi PRULink. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi dapat diambil dari hal-hal berikut: (i) pembagian hasil investasi (kupon dan dividen saham), (ii) Pengembangan investasi awal (*capital gain*), atau kombinasi antara (i) dan/atau (ii). Pembayaran Tambahan Nilai Investasi (jika ada) secara bulanan (untuk PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund dan PRULink Rupiah Balanced Income Fund Plus) kepada Pemegang Polis. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi (jika ada) akan mengurangi Nilai Tunai yang dihasilkan Dana Investasi di masa mendatang sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan Polis sampai dengan akhir pertanggungan.
- Pembayaran tersebut (jika ada) akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tanggal *Cut-Off* yang akan dibayarkan ke nomor rekening tabungan PT Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung.
- Polis harus dalam kondisi aktif pada Tanggal *Cut-Off* dan juga saat proses pembayaran Tambahan Nilai Investasi dilakukan.
- Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan ke rekening tabungan PT Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung. Untuk Pemegang Polis yang tidak memiliki nomor rekening tabungan atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan dalam bentuk Premi *Top-Up* Tunggal ke Dana Investasi tersebut. Pemegang Polis tetap dapat menggunakan Tambahan Nilai Investasi tersebut dengan cara melakukan transaksi Penarikan (*Withdrawal*) Unit, yang mana atas Penarikan tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan sebagaimana diatur dalam Polis.
- Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada ketentuan pada Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

RIWAYAT KINERJA TERBURUK

Dana Investasi PRULink	Kinerja Tahunan (%)		Tahun
	Dana Investasi	Kinerja Acuan	
PRU Link Rupiah Cash Fund	1,79	1,60	2022
PRU Link Rupiah Fixed Income Fund	2,33	2,30	2022
PRU Link Rupiah Managed Fund	0,27	1,77	2024
PRU Link Rupiah Managed Fund Plus	-1,66	-0,08	2024
PRU Link Rupiah Equity Fund	-4,20	-2,65	2024
PRU Link Rupiah Equity Fund Plus	-4,80	4,09	2022
PRU Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	-6,24	4,09	2022
PRU Link Rupiah Value Discovery Equity Fund	-3,83	-2,65	2024
PRU Link Rupiah Balanced Income Fund Plus	-1,36	18,77	2025
PRU Link US Dollar Fixed Income Fund	-12,39	-11,00	2022
PRU Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	-3,70	-19,49	2022
PRU Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	-11,33	-10,24	2022
PRU Link US Dollar Global Tech Equity Fund	-42,56	-31,07	2022
PRU Link US Dollar Multi Assets Income Fund	-15,94	-	2022

FITUR TAMBAHAN ASURANSI JIWA PRUWEALTH PRIME ACCOUNT

Perpanjangan Masa Pertanggungan

- Dalam hal Polis memiliki Masa Pertanggungan hingga Usia 85 (delapan puluh lima) tahun, Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali Masa Pertanggungan atas diri Tertanggung Utama ke Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui atas persetujuan Penanggung selama persyaratan berikut dipenuhi:
 - Polis masih aktif pada saat tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
 - Tertanggung Utama masih hidup pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan; dan
 - Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.

Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui ini hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan perpanjangan ini mengakibatkan ketidakcukupan Saldo Unit Premi Berkala untuk membayar perkiraan biaya-biaya hingga Tertanggung Utama berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka perpanjangan pertanggungan tersebut dapat dilakukan selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung dengan pilihan sebagai berikut:
 - Penyesuaian pada Premi Berkala; dan/atau
 - Penyesuaian pada Uang Pertanggungan.
- Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas maka penyesuaian terhadap Premi Berkala dan/atau Uang Pertanggungan akan ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung Utama dan besar Premi Berkala pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan.
- Keputusan *underwriting* pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Pertanggungan. Jika terdapat keputusan dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama yang sama.
- Penanggung dapat mengubah ketentuan perpanjangan Masa Pertanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

PILIHAN MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN DI ASURANSI JIWA PRUWEALTH PRIME ACCOUNT

PRUWell Health

PRUWell Health memiliki fitur **PRUWell** sebagai *reward* berupa keringanan biaya asuransi hingga 20% untuk Masa Pertanggungan yang akan datang apabila tidak melakukan klaim selama 12 bulan periode. Manfaat yang diberikan antara lain Rawat Inap, Pra Rawat Inap, Pasca Rawat Inap dan Perawatan Lanjutan. Tersedia juga fasilitas **PRUPriority Hospitals** yang memberikan pengalaman rawat inap berkualitas, mudah dan nyaman di Jaringan Rumah Sakit **PRUPriority Hospitals**.

Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan dan Brosur produk Asuransi Tambahan **PRUWell Health**.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha (jika ada) sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) terhadap Tertanggung atas perjanjian pertanggungan jiwa ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia (jika ada) atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis termasuk Ringkasan Polis, SPAJ yang telah disetujui oleh Penanggung, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Khusus Lanjutan, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan atau perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan jiwa.
Tertanggung	Orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

FASILITAS POLIS

1. Penambahan Dana (*Top-up*).
2. Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)

Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi **PRULink** yang berbeda dari jenis Dana Investasi **PRULink** sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account**3. Pengalihan (*Switching*)**

Pengalihan Unit dalam Saldo Unit (*Switching*) baik dalam Saldo Unit Premi Berkala atau dalam Saldo Unit Premi *Top-up* Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi **PRU**Link tertentu ke jenis Dana Investasi **PRU**Link lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

4. Perubahan jumlah Uang Pertanggungan serta penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan**5. Perubahan Premi Berkala**

Perubahan yang dapat dilakukan oleh Pemegang Polis atas Premi Berkala, diantaranya:

- a. Perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala Pemegang Polis dapat melakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala menjadi bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan selama masih memenuhi ketentuan batasan minimum Premi Berkala.
- b. Perubahan jumlah Premi Berkala Pemegang Polis dapat melakukan perubahan jumlah Premi Berkala selama jumlah Premi Berkala yang disetahunkan setelah perubahan tidak lebih kecil dari jumlah Premi Berkala tahun pertama (selanjutnya disebut "Premi Berkala Awal").

6. Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi Berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-5. Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday*, seluruh Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis.

Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi Berkala sampai dengan akhir Masa Leluasa (*Grace Period*) dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

7. Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*). Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
- b. Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

8. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi **PRU**Link dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi **PRU**Link. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung. Dalam hal pengajuan disetujui, Nilai Penebusan akan dikirimkan ke rekening yang tercatat pada Formulir Penebusan Polis.

Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas dari salah satu rangkaian fasilitas di atas, terdapat persyaratan dan dokumen yang diperlukan, hal ini mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung. Detail lebih lanjut dapat dilihat pada *website* Penanggung www.prudential.co.id.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan), selama Masa Pertanggungan. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Penanggung jika ada perubahan.

PREMI

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Premi *Top-Up* Tunggal adalah bagian Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Alokasi Premi	Alokasi Investasi
Premi Berkala	100%
Premi <i>Top-Up</i> Tunggal (Per Transaksi)	97%

Adapun ketentuan minimum sebagai berikut:

Minimum	Premi Berkala:
	Tahunan : Rp25.000.000/USD7.000
	Semesteran : Rp13.000.000/USD3.600
	Kuartalan : Rp7.000.000/USD2.000
	Bulanan : Rp2.500.000/USD700
	Premi <i>Top-Up</i> tunggal: Rp1.000.000/USD250
Maksimum	Tidak Terbatas

Premi Berkala pada tahun pertama (Premi Berkala Awal) hanya dapat dibayarkan secara tahunan.

Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala yang dimulai dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, di mana Pemegang Polis masih dimungkinkan untuk tidak membayarkan Premi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUWealth Prime Account.

Premi yang dibayar sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, komisi bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan *Financial Service Consultant* (FSC).

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

PEMBENTUKAN DAN PERHITUNGAN NILAI TUNAI

Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Premi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi PRULink dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Premi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan perincian sebagai berikut:

1. **Sebelum** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
2. **Setelah** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Saldo Unit adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari:

- Saldo Unit Premi Berkala

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

- Saldo Unit Premi *Top-Up*

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi *Top-up* Berkala dan Premi *Top-up* Tunggal.

Nilai Tunai didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink dan dipublikasikan di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis PRUWealth Prime Account.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Dana Investasi PRULink merupakan nilai seluruh aset Dana Investasi PRULink setelah dikurangi kewajiban Dana Investasi PRULink, yang dihitung secara harian pada setiap Hari Bursa Indonesia. Nilai Aktiva Bersih per unit (NAB per unit) Dana Investasi PRULink diperoleh dengan membagi NAB Dana Investasi PRULink dengan jumlah unit Dana Investasi PRULink yang beredar dan dipublikasikan sebagai Harga Unit Dana Investasi PRULink. Nilai Tunai PAYDI dihitung berdasarkan NAB per unit Dana Investasi PRULink dikalikan dengan jumlah unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki Pemegang Polis. NAB dan NAB per unit dapat mengalami kenaikan atau penurunan setiap hari sesuai dengan nilai pasar instrumen investasi yang mendasari Dana Investasi PRULink.

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS (FREE LOOK PERIOD)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan Prudential Indonesia dengan mengajukan formulir pembatalan Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari Saldo Unit dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (LAPSED) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (jika ada) adalah hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, dimana Pemegang Polis masih diperbolehkan untuk tidak membayarkan Premi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

1. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:
 - a. Premi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
 - b. Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday* kepada Penanggung; atau
 - c. Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-Up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) meskipun Polis dalam keadaan Cuti Premi atau *Premium Holiday*; atau
 - d. Dalam hal Premi Berkala tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada).
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung.
3. Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada poin 1 ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 60 (enam puluh) tahun/75 (tujuh puluh lima) tahun (sesuai ketentuan Polis) pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
 - d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
 - e. Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tercantum pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayar seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
- Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Uang Pertanggungan, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
- Menagih kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan atas Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account;
- Tertanggung Utama meninggal dunia;
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRU**Wealth Prime Account disetujui oleh Penanggung; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggungan,

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account**CARA PENGAJUAN KLAIM**

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Wealth Prime Account.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account

CATATAN PENTING

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account (**PRU**Wealth Prime Account) adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Wealth Prime Account yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Wealth Prime Account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Wealth Prime Account. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRU**Wealth Prime Account dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRU**Wealth Prime Account sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRU**Wealth Prime Account dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRU**Wealth Prime Account ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").

Asuransi Jiwa **PRU**Wealth Prime Account



- Ketidakbenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung sesuai persetujuan Pemegang Polis.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan